

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini perdagangan terhadap orang di Indonesia dari tahun ke tahun jumlahnya semakin meningkat dan sudah mencapai taraf memprihatinkan. Bertambah maraknya masalah perdagangan orang di berbagai negara, termasuk Indonesia dan negara-negara yang sedang berkembang lainnya, telah menjadi perhatian Indonesia sebagai bangsa, masyarakat internasional, dan anggota organisasi internasional, terutama Perserikatan Bangsa-Bangsa. Perdagangan orang merupakan suatu bentuk pelanggaran hak asasi manusia dan sangat bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan serta nilai keadilan. Meskipun demikian kejahatan ini terus menerus berkembang secara nasional maupun internasional.

Perempuan dan anak adalah kelompok yang rentan menjadi korban perdagangan orang. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Komisi Nasional Perlindungan Anak pada tahun 2012 jumlah kasus korban perdagangan anak Tercatat 673 kasus terjadi, naik dari tahun 2011, yakni 480 kasus.¹ Data tersebut menunjukkan adanya peningkatan kasus perdagangan anak yang

¹ Fabian Januarius Kuwado, 2012. *Tahun 2012, "Kiamat" Anak Indonesia*. Diakses dari <http://megapolitan.kompas.com/read/2012/12/22/13370183/Tahun.2012.Kiamat.Anak.Indonesia>, 20 September 2013

terjadi dari tahun ke tahun dengan menggunakan berbagai modus operandi yang semakin kompleks.

Modus operandi yang digunakan adalah dengan tindakan kekerasan maupun penipuan seperti berpura-pura menawarkan pekerjaan dengan iming-iming penghasilan tinggi tanpa kejelasan pekerjaan apa yang sesungguhnya akan diberikan. Tata cara seperti ini digunakan pelaku perdagangan orang untuk mengelabui para korban sehingga tanpa adanya paksaan maka calon korban akan terjerat untuk menerima tawaran itu.²

Negara mempunyai kewajiban untuk melindungi warganya agar terhindar dari segala bentuk usaha memperdagangkan perempuan. Kewajiban ini ditegaskan dalam Konvensi Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan (Konvensi Perempuan Internasional), yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984, dalam Pasal 6 berisi ketentuan yang isinya mewajibkan negara-negara peserta (anggota PBB) untuk membuat peraturan-peraturan yang tepat, termasuk pembuatan undang-undang untuk memberantas segala bentuk perdagangan perempuan dan eksploitasi perempuan.

Pemerintah Indonesia dalam upaya memerangi dan memberantas tindak pidana perdagangan orang telah mengundangkan Undang-Undang No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pengertian perdagangan orang dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No.21

² DR. Moh. Hatta, S.H., M.Kn., 2012. *Tindak pidana Perdagangan Orang*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 3.

Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dinyatakan bahwa perdagangan orang adalah:

“Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi”.³

Dari pengertian tersebut, adanya persetujuan dari korban perdagangan orang tidak menghilangkan penuntutan tindak pidana perdagangan orang. Unsur tujuan ini juga menunjukkan bahwa tindak pidana perdagangan orang merupakan tindak pidana formil, yaitu adanya tindak pidana perdagangan orang cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur tindak pidana yang sudah dirumuskan dan tidak harus menimbulkan akibat. Maka terdakwa langsung dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam undang-undang tersebut.

Sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang berupa sanksi pidana penjara, pidana denda, dan pidana tambahan. Pasal 17 Undang-Undang No.21 tahun 2007 menegaskan bahwa Apabila yang menjadi korban perdagangan orang adalah anak maka pelakunya akan dikenai ancaman pidana ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana semula. Pemberatan sanksi pidana tersebut mengandung maksud agar terdakwa tidak

³ Dra. Farhana, S.H., M.H., M.Pdi., 2012, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.25.

mengulangi perbuatannya serta sebagai upaya preventif untuk mencegah masyarakat meniru perbuatan terdakwa.

Namun dalam praktek penegakan hukumnya, dari berbagai kasus perdagangan perempuan di bawah umur pelakunya hanya dikenakan ancaman pidana yang ringan tanpa dikenakan pidana pemberat. Hal tersebut tidak akan memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang karena keuntungan yang akan terdakwa peroleh lebih besar dibandingkan dengan pidana ringan yang akan diterimanya. Pidana ringan yang dijatuhkan majelis hakim sangat tidak adil bagi korban perdagangan orang mengingat dampak yang sangat serius yang dialami oleh korban perdagangan orang, yaitu korban mengalami penderitaan fisik, mental, psikis dan akan sulit untuk kembali lagi ke masyarakat untuk hidup normal karena ada perasaan trauma serta stigma negatif dari masyarakat.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis akan membahas lebih mendalam dalam skripsi yang berjudul “IMPLEMENTASI ANCAMAN PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN PEREMPUAN DI BAWAH UMUR DI PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA ”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : “Apakah penjatuhan ancaman pidana di bawah ketentuan undang-undang telah sesuai dengan tujuan pemidanaan?”.

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitian ini yaitu untuk mencari data mengenai Implementasi Ancaman Pidana dalam Undang-Undang No.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Perempuan di Bawah Umur.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis: penulisan dan penelitian ini dimaksudkan untuk menambah wawasan masyarakat umum serta memberikan kontribusi atau masukan pemikiran bagi perkembangan bidang ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana yang menyangkut tindak pidana perdagangan orang di Indonesia.
2. Manfaat Praktis: hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada: Aparat Penegak Hukum (Polisi, Jaksa, Hakim) dalam menangani kasus perdagangan perempuan dibawah umur sehingga aparat penegak hukum dapat menerapkan sanksi yang sesuai dengan akibat yang ditimbulkan dari perdagangan orang tersebut.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan oleh penulis sendiri dan bukan merupakan duplikasi dari hasil penelitian pihak lain. Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang lain adalah penelitian ini lebih menekankan pada aspek apakah suatu putusan yang dijatuhkan hakim telah sesuai dengan tujuan pemidanaan. Sejauh ini peneliti menemukan tiga penelitian yang memiliki topik yang sama dengan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Fernando Simanjuntak, 2008, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Perdagangan Orang Berdasarkan Undang-Undang No.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Rumusan masalahnya adalah bagaimanakah upaya pemerintah dalam menanggulangi perdagangan orang khususnya perempuan dan apa yang menjadi kendala dalam menanggulangi perdagangan orang khususnya perempuan. Tujuan penelitiannya adalah untuk memperoleh data tentang upaya pemerintah dalam menanggulangi perdagangan orang khususnya perempuan dan untuk memperoleh data tentang kendala dalam menanggulangi perdagangan orang khususnya perempuan.

Hasil penelitiannya yaitu upaya yang dilakukan pemerintah dalam menanggulangi perdagangan perempuan di Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Mengeluarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.
- b. Memberikan penyuluhan kepada penyedia tenaga kerja, calon tenaga kerja, sekolah tentang *trafficking* agar tidak ada yang terjebak dalam masalah tersebut.
- c. Memberikan informasi kepada masyarakat melalui media cetak maupun elektronik tentang modus-modus seperti apa yang biasanya dilakukan oleh *trafiker*.
- d. Memberikan pelatihan kepada para aparat penegak hukum mengenai seluk beluk perdagangan perempuan.
- e. Memberikan pendidikan publik untuk membuat masyarakat menyadari akan kemungkinan dan dampak perdagangan perempuan.
- f. Memberdayakan organisasi-organisasi baik pemerintah maupun masyarakat untuk lebih memperdulikan masalah perdagangan perempuan.

Kendala yang dihadapi dalam menanggulangi perdagangan perempuan yaitu enggannya para korban untuk melapor bahwa ia telah menjadi korban. Hal tersebut meyulitkan polisi untuk melacak para pelaku serta adanya aparat penegak hukum yang melindungi para pelaku.

2. Paula Dian Kusumaningsih, 2010, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Kajian Hukum Pidana Terhadap Perdagangan Anak. Rumusan masalahnya adalah bagaimanakah bentuk pertanggungjawaban

pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan anak dan adakah hambatan dalam menerapkan bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku perdagangan anak. Tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan anak dan untuk mengetahui ada atau tidaknya hambatan dalam menerapkan bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku perdagangan anak.

Hasil penelitiannya adalah bentuk pertanggungjawaban pidana bagi pelaku perdagangan anak seperti yang ada dalam didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 Pasal 13 ayat (1) huruf b dan Pasal 83 oleh aparat penegak hukum sering dilupakan sehingga dasar hukum untuk memproses pelaku kurang kuat. Padahal Undang-Undang tersebut lebih menjamin dalam memberikan perlindungan hukum dan memberikan kepastian hukum bagi hak-hak anak. Hambatan dalam menerapkan bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku perdagangan anak yaitu dalam perdagangan anak, unsur yang paling utama yang harus terpenuhi adalah unsur proses dan tujuan karena unsur tersebut dapat menunjukkan atau membuktikan benar tidaknya terjadi perdagangan anak atau menunjukkan adanya anak yang dieksploitasi. Serta tidak semua pelaku perdagangan anak bisa diproses secara hukum, karena pelaku perdagangan anak tersebut terdiri dari jaringan yang berlapis-lapis,

terorganisir dan sangat profesional. Dan adanya kesepakatan antara pelaku dan korban secara sadar untuk diperdagangkan.

3. Haria Fitri Sucipto, 2011, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Kebijakan Penal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Klaten). Rumusan masalahnya adalah bagaimanakah kebijakan penal dalam penanggulangan tindak pidana perdagangan anak (*Trafficking in Person*) dalam perkara yang pernah diputus oleh Pengadilan Negeri Klaten. Tujuan Penelitiannya adalah untuk mengetahui kebijakan penal dalam penanggulangan tindak pidana perdagangan orang (*Trafficking in Person*) dalam perkara yang pernah di putus oleh Pengadilan Negeri Klaten.

Hasil penelitiannya adalah kebijakan penal dalam penanggulangan tindak pidana perdagangan orang yang pernah diputus oleh Pengadilan Negeri Klaten lebih menitikberatkan pada sifat *repressive* (pemberantasan/penumpasan) terhadap kejahatan dengan menggunakan hukum pidana sesudah kejahatan itu terjadi. Maksud Majelis Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana tujuannya bukanlah merupakan suatu tindakan pembalasan akan tetapi untuk mendidik terdakwa supaya jera dan tidak melakukan tindak pidana dimasa yang akan datang serta bertujuan mendidik masyarakat lain supaya tidak melakukan perbuatan seperti apa yang telah dilakukan terdakwa.

F. Batasan Konsep

1. Implementasi

Implementasi merupakan terjemahan dari istilah bahasa Inggris *implementation* yang berarti pelaksanaan/penerapan. Jadi dalam hal ini menunjukkan sejauh mana apa yang tertulis dalam Undang-Undang No.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang diterapkan dalam penegakan hukum.

2. Pidana

suatu penderitaan (nestapa) yang sengaja dikena-kan/dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana.

3. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, dimana larangan ditunjukkan kepada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.

4. Pelaku

Pelaku adalah orang yang memenuhi unsur-unsur dari suatu delik atau orang yang telah memenuhi semua syarat yang telah ditentukan dalam suatu rumusan delik.

5. Perdagangan Orang

Menurut undang-undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 1 ayat (1) perdagangan orang

merupakan tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

6. Perempuan di Bawah Umur

Dalam Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang No.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang mengemukakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang mengkaji norma-norma hukum yang berlaku, berupa peraturan perundang-undangan, dan memerlukan bahan hukum sekunder sebagai data utama.

2. Sumber Data

Dalam penulisan hukum ini penulis menggunakan data sekunder, yaitu sumber data yang diperoleh melalui studi pustaka, meliputi:

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yaitu meliputi:

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28b ayat (2).
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4720).
3. Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2013

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum berupa pendapat hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer meliputi buku-buku, hasil-hasil penelitian, pendapat-pendapat hukum, internet, makalah-makalah, putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tentang perdagangan orang serta Narasumber Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Dalam penelitian ini bahan hukum tersier yang digunakan adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan dengan Studi Kepustakaan, yaitu melakukan pengumpulan data dari perundang-undangan, buku-buku,

literature, putusan pengadilan, serta dokumen-dokumen yang terkait dengan pokok permasalahan yang diteliti dan selanjutnya dipelajari sebagai satu kesatuan yang utuh. Serta wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta Yoedi Prayitno, S.H.,M.H. wawancara dilakukan secara langsung dengan mengajukan pertanyaan yang sudah disiapkan. Pertanyaan diajukan secara terstruktur tentang implementasi ancaman pidana dalam Undang-Undang No.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang terhadap pelaku tindak pidana perdagangan perempuan di bawah umur di Pengadilan Negeri Yogyakarta, dan bentuknya Terbuka yaitu bentuk pertanyaan yang jawaban adalah penjelasan dari narasumber.

4. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dari studi kepustakaan dianalisis secara kualitatif yang berarti data diolah dan disusun dengan sistematis, kemudian disajikan dalam bentuk uraian kalimat. Penalaran yang digunakan dalam menarik kesimpulan yaitu menggunakan metode berpikir deduktif. Metode deduktif yaitu suatu pola pikir dengan mendasarkan pada kesimpulan yang bersifat umum kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus, dalam penelitian ini yang bersifat umum adalah bahan hukum primer yaitu perundang-undangan dan yang bersifat khusus yaitu meliputi buku hasil-hasil penelitian, pendapat-pendapat hukum, makalah-makalah yang berkaitan dengan Implementasi Ancaman Pidana dalam Undang-Undang No.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Perdagangan Orang Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Perempuan di Bawah Umur di Pengadilan Negeri Yogyakarta.

H. Sistematika Penelitian

Penulisan hukum yang berjudul Implementasi Ancaman Tindak Pidana dalam Undang-Undang No.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Perempuan di Bawah Umur, terdiri dari tiga bab, yaitu:

BAB I : Bab ini membahas tentang Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Bab ini berisi pembahasan tentang judul Implementasi Ancaman Tindak Pidana dalam Undang-Undang No.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Perempuan di Bawah Umur

BAB III : Penutup yang berisi Kesimpulan dan Saran